APLIKASI AKAD *IJĀRAH* PADA SISTEM PEMBERIAN UPAH BURUH PENGUPAS BAWANG DI DESA BANDARASRI KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO

SKRIPSI

Oleh:
Eny Mujahidah
NIM. C92215099

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2019

APLIKASI AKAD *IJĀRAH* PADA SISTEM PEMBERIAN UPAH BURUH PENGUPAS BAWANG DI DESA BANDARASRI KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO

SKRIPSI

Diajukan kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh:

Eny Mujahidah

NIM. C92215099

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama	:	Eny Mujahidah
NIM	:	C92215099
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	Aplikasi Akad *Ijārah* Pada Sistem Pemberian Upah Buruh Pengupas Bawang Di Desa Bandarasri Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Juli 2019

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

BABC5AEF096453549

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Eny Mujahidah

NIM.C92215099

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi yang ditulis oleh Eny Mujahidah NIM. C92215099 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 25 Juli 2019

Pembimbing,

Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA
NIP. 197106052008011026

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Eny Mujahidah NIM. C92215099 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 04 September 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA
NIP. 197106052008011026

Penguji II,

Syamsuri,MHI
NIP. 197210292005011004

Penguji III,

H. Mahin Amin, M.Fill.I
NIP. 197212042007011027

Penguji IV,

Zakiyatul Ulya, M.H.I
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 26 September 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Aplikasi Akad *Ijā rah* Pada Sistem Pemberian Upah Buruh Pengupas Bawang Di Desa Bandarasri Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto" bertujuan untuk dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana sistem pemberian upah buruh pengupas bawang di Desa Bandarasri Kecamatan Ngoro kabupaten Mojokerto? dan bagaimana aplikasi akad *ijā rah* pada sistem pemberian upah buruh pengupas bawang di Desa Bandarasri Kecamatan Ngoro kabupaten Mojokerto?

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan di Desa Bandarasri Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, dengan wawancara dan observasi sebagai metode pengumulan datanya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deduktif, dengan menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan *ijā rah* kemudian dikorelasikan dengan data sistem pemberian upah buruh prngupas bawang yang diperoleh di lapangan untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: pertama, upah buruh pengupas bawang di Desa Bandarasri pada awalnya diberikan secara harian setelah pekerjaannya selesai, namun setelah berjalannya pekerjaan yang dilakukan upah yang diberikan ditangguhkan dua sampai empat hari. Selain itu upah yang diberikan berdasarkan timbangan bawang yang didapatkan setelah bekerja jumlahnya pun tidak jelas, kedua, sistem pemberian upah buruh pengupas bawang yang terjadi di Desa Bandarasri Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto yang dilakukan oleh pemilik usaha dengan buruh pengupas bawang tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena tidak memenuhi syarat *ijā rah* yaitu ketidakjelasan upah sehingga merugikan para buruh pengupas bawang.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka sebaiknya para buruh perlu mempertanyakan kejelasan tentang waktu pemberian upah serta jumlah timbangan bawang dan hendaknya pemilik usaha perlu menjelaskan jumlah timbangan dalam pemberian upah buruh pengupas bawang yang dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan perselisihan dan adanya pihak yang merasa dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 11
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Operasional 12
H. Metode Penelitian 13
I. Sistematika Pembahasan 18
BAB II *IJĀ RAH* DALAM ISLAM 20
A. Pengertian *Ijā rah* 20
B. Dasar Hukum *Ijā rah* 23
C. Rukun dan Syarat *Ijā rah* 26
D. Macam-macam *Ijā rah* dan *Ujrah* 33
E. Sifat dan Hukum *Ijā rah* 37
F. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijā rah* 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III SISTEM PEMBERIAN UPAH BURUH PENGUPAS BAWANG DI DESA BANDARASRI KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO……...……...41

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian……...……..41

1. Gambaran Umum Kondisi Desa……...….…41

2. Gambaran Geografis……...…. 44

3. Gambaran Kependudukan……...….....44

4. Gambaran Kelembagaan …….....46

B. Sistematika Pemberian Upah Buruh Pengupas Bawang

1. Latar Belakang Sistem Pemberian Upah.....46

2. Sistem Pemberian Upah Buruh …….....47

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBERIAN UPAH BURUH PENGUPAS BAWANG DI DESA BANDARASRI KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO…..…..…..…..…..…..…..…..…..…....53

A. Analisis Sistem Pemberian Upah Terhadap Buruh Pengupas Bawang Di Desa Bandarasri Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto……..53

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Upah Terhadap Buruh Pengupas Bawang Di Desa Bandarasri Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto…….....53

BAB V PENUTUP…….…….....64

A. Kesimpulan…….....64

B. Saran…….....64

DAFTAR PUSTAKA…….…….....66

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

3.1 Batas Wilayah…….…..42

3.2 Keadaan Geografis…….…..44

3.3 Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian…….…..44

3.5 Struktur Organisasi……...46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak awal peradaban manusia, masyarakat baik secara individual maupun kelompok, memiliki peranan penting dalam perekonomian. Kesejahteraan ekonomi yang berhasil dicapai oleh masyarakat adalah merupakan hasil kerja kolektif dari semua komponen dalam masyarakat. Pada dasarnya masyarakat ini mempunyai kepedulian terhadap sesama, mereka bekerja tidak selalu untuk kepentingan dirinya semata, tetapi juga untuk kepentingan orang lain, misalnya keluarga, kerabat, dan masyarakat di sekitarnya yang terdapat berbagai motivasi tentang mengapa seseorang rela berkorban untuk kepentingan orang lain, meskipun tanpa mendapat imbalan atau keuntungan secara langsung, karena seseorang menyadari, bahwa hidupnya akan selalu membutuhkan orang lain, sehingga amat logis kalau dalam masyarakat saling membantu satu sama lain, karena apabila seorang membantu orang lain atau masyaraka, kemungkinan di saat yang lain akan dibantu oleh orang lain. Karena manusia adalah makhluk individu sekaligus sosial sehingga secara naluri selalu membutuhkan uluran tangan dan suka mengulurkan tangannya kepada orang lain, baik dalam bentuk materi maupun nonmateri.[1]

Seseorang tidak dapat berdiri sendiri, tetapi selalu berkaitan dengan orang lain berupa kepedulian terhadap orang lain dalam islam yang didasari

[1]Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 463.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh keimanan, seorang memliki kepedulian kepada orang lain didorong oleh keinginan untuk mencari Ridho Allah dan mengharapkan pahala dengan saling menyayangi, saling membantu, dan saling mengingatkan terhadap kebaikan untuk kesejahteraan material, kebutuhan individual mapupun kebutuhan masyarakat luas. Sebagai manusia harus mengikuti aturan yang ada sebab hukum islam sesuai syara' tidak dibatasi hanya yang berkaitan dengan perbuatan manusia pada umumnya yang tidak hanya mencakup masalah akidah/kepercayaan, dan akhlak, tetapi juga muamalah.

Dalam muamalah ada salah satu bentuk hukum yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari yaitu adanya hubungan kerja. Akad yang sering terjadi dalam hubungan kerja diantaranya adalah *ijā rah*. Dalam bahasa arab upah dan sewa menyewa disebut *ijā rah*. *Ijā rah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah upah, dan *al-iwadh* yang arti dalam bahasa indonesianya ialah ganti. Ijā rah sendiri berarti upah atau upah dalam sewa menyewa, sehingga pembahasan mengenai *ujrah* (upah) ini termasuk dalam pembahasan *ijā rah* sendiri mempunyai arti akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti (upah) yang mana disebut juga dengan *ujrah*.

Menurut Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudull Fiqh Syfi'i berpendapat bahwa upah digunakan untuk tenaga kerja, seperti "para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu". Upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.[2] Berdasarkan pendapat di atas bahwa *ijā rah* berarti menukar sesuatu dengan ada imbalannya,yaitu seperti sewa menyewa dan upah mengupah. Dalam hubungan kerja harus ada tenaga kerja/buruh dan pemberi kerja, yaitu bisa disebut *mu'jī r dan musta'jī r* (*mu'jī r* adalah yang memberikan upah dan *musta'jī r* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu) yang akan menciptakan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan diterima.[3] Menurut Madzab Hanbali bahwa pengambilan upah dari pekerjaan azan, qomat,mengajarkan alquran,fiqh, hadis, badal haji, dan puasa qadha adalah tidak boleh, diharamkan bagi pelakunya untuk mengambil upah tersebut. Namun, boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan tersebut jika termasuk kepada mashalih, seperti mangajarkan alquran, shalat, dan yang lain-lain.[4]

Dalam penentuan upah kerja baik menurut syariat islam yang ada dalam al qur'an dan Sunnah Rosulnya terdapat dalam Qs. At- Taubah:105

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

> Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang mukmin akan melihat pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghoib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.[5]

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah Swt. memerintahkan agar bersemangat dalam melakukan amal sholeh sebanyak-

---

[2] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 113.
[3]Fahrur Ulum, *Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta:Gerbang Media Aksara, 2015), 35.
[4]Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 132.
[5]Departemen Agama, *Al qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyaknya, terutama dalam bekerja Allah memerintahkan untuk bekerja dengan baik dan tidak melakukan kecurangan apapun. Karena apa yang kita lakukan akan mendapatkan balasan dari Allah Swt. kelak di hari kiamat. Dan kalian akan dikembalikan pada hari kiamat kepada dzat yang mengetahui perkara rahasia dan perkara nyata dari kalian. Maka Allah akan melihat pekerjaanmu, yakni memberikan pekerjaan atas pekerjaanmu yang mendatangkan manfaat. Begitu juga Rasul-Nya juga akan menyaksikan dan menilai pekerjaan yang dilakukan.

Dalam hubungannya dengan tenaga kerja atau buruh, pihak pemberi kerja harus memperhatikan sistem pengupahan yang sesuai, adapun yang di maksud sistem pengupahan tersebut ialah sistem upah menurut banyaknya produksi, dan menurut lamanya waktu bekerja.[6] Menurut banyaknya produksi adalah upah yang diberikan menurut produksi yang dihasilkan, hal tersebut dapat mendorong para tenaga kerja/buruh untuk bekerja lebih giat dalam bekerja, dan dapat memproduksi lebih banyak, produksi yang dihasilkan dapat dihargai dengan perhitungan yang diproduksinya, sedangkan sistem upah menurut lamanya waktu bekerja adalah ketentuan menurut waktu, misalnya harian atau bulanan, agar tenaga kerja/buruh mengetahui kapan waktu untuk mendapatkan upah.

Seorang pekerja berhak untuk mendapatkan upah yang adil atas kontribusinya terhadap keluaran dan berlawanan dengan hukum bagi seorang

[6] Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

majikan muslim untuk mengeksploitasi pekerjaannya.[7] Upah merupakan harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam memproduksi kekayaan. Dalam bahasa Al quran disebut dengan *ujrah. Ujrah* merupakan sesuatu yang diberikan dalam bentuk imbalan pekerjaan dan diterima baik di dunia maupun di akhirat. Upah yang diterima di akhirat sepenuhnya menjadi hak progresif Allah yang dalam konteks ini disebut pahala (*ā jrun*). Rasulullah mempersaksikan bahwa tiga orang yang akan menghadap Allah dalam keadaan merugi pada hari pembalasan, yaitu ia yang meninggal tanpa memenuhi kewajibannya terhadap Allah, ia yang menjual seseorang yang merdeka dan menikmati uang penjualannya, dan ia yang memperkerjakan seseorang menerima jasa pekerjaannya darinya namun tidak membayar upahnya.[8]

Adanya larangan melakukan ketidakadilan dan eksploitasi diciptakan untuk melindungi hak setiap individu dalam masyarakat (baik pekerja maupun yang memperkerjakan), juga untuk memajukan kesejahteraan umum yang merupakan tujuan utama Islam. Diantara hal yang penting hal ini adalah hubungan antara majikan dan pekerja dimana Islam menempatkannya dalam hubungan yang tepat, juga memberikan aturan timbal balik untuk keduanya demi mewujudkan keadilan antara mereka.[9] Berlawanan hukum bagi seorang majikan muslim untuk mengeksploitasi pekerjaaannya. Dalam hal ini seorang pekerja berhak untuk mendapatkan upah yang adil atas kontribusinya terhadap

---

[7] Isnaini Harahap dan Yenni Sarmi Juliati N, *Hadis-HadisEkomomi* (Jakarta: Kencana, 2015), 80.
[8] Ibid., 80.
[9] Ibid.,74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluaran. Pekerja harus memperoleh upahnya sesuai sumbangsihnya, dan majikan (pemilik usaha) mendapatkan keuntungannya. Dengan demikian setiap orang memperoleh bagiannya dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Pekerja/buruh harus memperoleh upahnya sesuai sumbangsihnya. Apabila belum terpenuhi maka belum terwujud hak yang diterima oleh para pekerja/buruh seperti yang terjadi di Desa Bandarasri Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto. Adapun berbagai pekerjaan yang dilakukan di perdesaan, mayoritas pekerjaan mereka yaitu antara lain petani dan buruh karena di Desa Bandarasri masyarakatnya tergolong ekonomi menengah kebawah, oleh karena itu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak lepas dari berbagai kegiatan ekonomi, seperti, utang piutang, kerjasama, sewa menyewa, jual beli, dan lain-lain sebagainya.

Dalam hukum Islam memperbolehkan akad *ijā rah* karena pada dasarnya setiap manusia akan saling membutuhkan. Di Desa Bandarasri yang mayoritas sebagai masyarakat ekonomi kebawah bermata pencaharian sebagai petani dan pekerja rumahan yang mayoritas adalah buruh, para petani bekerja di ladang milik mereka masing-masing, sedangkan pekerja rumahanyang mayoritas buruh hanya menunggu pekerjaan yang dapat mereka kerjakan di rumah. Maka dari itu banyak buruh yang menunggu suatu pekerjaan, dikarenakan buruh tidak selalu bekerja setiap hari, sehingga mereka memilih menjadi buruh untuk mengupas bawang. Buruh pengupas bawang bekerja dengan terikat waktu untuk mengupas bawang. Pemilik usaha menjelaskan akan memberikan upahnya dalam setiap kali pekerjaannya selesai dilakukan, pemberian upah dilakukan apabila sudah diketahui jumlah timbangan bawang yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selesai dikerjakan. Upah yang diberikan kepada para buruh sebesar 6000 perkilo bawang yang telah dikupasnya.

Pemberian upah tersebut dilakukan setelah bawang yang telah selesai dikupas dibawa ke pabrik untuk ditimbang. Akan tetapi pemilik usaha tidak menjelaskan berapa jumlah timbangan yang diperoleh dikarenakan setelah selesai pengupasan bawang tersebut langsung dibawa ke pabrik. Hal ini menyebabkan para buruh tidak mengetahui berapa jumlah timbangan yang telah mereka peroleh, sehingga ada ketidakjelasan berapa upah yang seharusnya para buruh terima. Dalam praktiknya, perjanjian kerja antara buruh pengupas bawang dan pemberi kerja tidak dilakukan secara tertulis, melainkan hanya melalui lisan saja. Hal tersebut belum mempunyai kekuatan hukum pasti.

Berdasarkan uraian di atas dengan melihat adanya perbedaan antara ketentuan hukum Islam tentang *ijā rah* (upah mengupah) dengan sistem pemberian upah buruh yang terjadi di Desa Bandarasri Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, maka peneliti tertarik untuk lebih memahami,mengkaji, dan menganalisis sistem pemberian upah buruh pengupas bawang di Desa Bandarasri Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto dan menyunsunnya dalam bentuk skripsi "Aplikasi Akad *Ijā rah* Pada Sistem Pemberian Upah Buruh Pengupas Bawang Di Desa Bandarasri Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah.[10]

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perlu pemaparan, antara lain:

1. Sistem pemberian upah buruh pengupas bawang di Desa Bandarasri Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto
2. Penentuan pemberian upah yang diberikan kepada buruh pengupas bawang
3. Akibat yang ditimbulkan dengan adanya upah yang tidak dijelaskan
4. Adanya buruh pengupas bawang
5. Pemberian upah yang ditunda
6. Aplikasi akad *ijā rah* pada sistem pemberian upah buruh pengupas bawang di Desa Bandarasri Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto

Agar masalah yang dikaji ini lebih tuntas, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti pada permasalahan sebagai berikut:

1. Sistem pemberian upah buruh pengupas bawang di Desa Bandarasri Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.
2. Aplikasi akad *ijā rah* pada sistem pemberian upah buruh pengupas bawang di Desa Bandarasri Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.

C. Rumusan Masalah

[10]Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel* (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, maka untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian dalam penelitian ini, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pemberian upah buruh pengupas bawang di Desa Bandarasri Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana aplikasi akad *ijā rah* pada sistem pemberian upah buruh pengupas bawang di Desa Bandarasri Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto?

D. Kajian Pustaka

Sejauh ini pengetahuan penulis tentang pembahasan sistem upah buruh memang sudah banyak dikaji dan diteliti baik dalam buku maupun dalam skripsi. Namun secara spesifik belum ada yang membahas tentang sistem pemberian upah buruh pengupas bawang . dan dari sini peneliti menggunakan salah satu skripsi yang sudah pernah diteliti orang lain untuk dijadikan kajian pustaka, yaitu yang berjudul:

Pertama, Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Upah Sistem Tandon di Toko Randu Surabaya". Oleh Chusairi Yulianto pada Tahun 2017. [11] Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan mengenai sebagian upah karyawan yang ditandon sampai akhir tahun dan diberikan dalam bentuk beras oleh pemilik toko, dalam skripsi tersebut tidak sah

[11]Chusairi Yulianto "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Upah Sistem Tandon di Toko Randu Surabaya" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikarenakan terdapat ketidaksesuaian dengan PP No.78 tentang pengupahan karena upah tidak diberikan bahkan setelah pegawai tersebut keluar. Persamaan dengan skripsi tersebut adalah hanya ada satu pihak yang diuntungkan, perbedaannya dengan skripsi tersebut adalah pada objeknya.

Kedua, Skripsi dengan judul "Sistem Pengupahan Upah Borongan oleh PT Gota Mulya di Perumahan Permata Sukodono". Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan upah yang diterima terjadi keterlambatan dikarenakan keteledoran dari pihak pelaksana, karena tidak sesuai akad dan terjadinya cacat ada akad yang telah disepakati.[12] Maka dapat disimpulkan adanya cacat dalam perjanjian menjadi kesalapahaman pihak mandor dan pihak pekerja yang mana pihak mandor menggunakan uang upah untuk membeli kebutuhan kerja. Akad tersebut menjadi rusak sebab adanya ketidakjujuran mandor. Perbedaan dalam skripsi ini adalah adanya cacat dalam akad yang telah disepakati.

Ketiga, Skripsi tentang "Studi Hukum Islam Tentang Pengupahan Berdasarkan Kelebihan Timbangan di Desa Mingkung Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi". Oleh M Farid Fadlullah pada Tahun 2016. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan mengenai pemberian upah yang dilakukan oleh kelompok tani dan pekerja timbang berdasarkan kelebihan timbangan kelapa sawit yang kemudian diuangkan, sehingga

[12]Medy Julyantono "Sistem Pengupahan Pekerja Borongan di Developer PT. Gota Mulya dalam Persepektif Hukum Islam " (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerja mendapatkan upahnya dalam bentuk uangkan tetapi tidak diketahui besarnya kelebihan timbangan tersebut oleh kedua belah pihak.[13]

Keempat, Skripsi tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Tanpa Kontrak di UD Samudera Pratama Surabaya". Oleh Ali Usman Tahun 2014. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan terkait perjanjian kerja antara pengusaha dengan pegawai tidak dijelaskan berapa upah yang diberikan, sehingga terjadi kesewenang wenangan dalam memberikan upah oleh pengusaha. Maka tidak terpenuhi rukun dan syarat *ujrah* yang dapat telah merugikan salah satu pihak.[14]

Kelima, Skripsi tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penjaga Tambak Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo". Oleh Nurul Fadhila Tahun 2018. Dalam penelitian tersebut pelaksanaan pemberian upah penjaga tambak dilakukan pada saat masa panen, akan tetapi perhitungan baru dilakukan setelah tiga kali masa panen. Tidak sesuai dengan hukum Islam karena upah kepada para penjaga tambak dilakukan seseuai perkiraan sehingga *ujrahnya* menjadi samar.[15]

Dari beberapa skripsi tersebut di atas peneliti mengambil referensi dikarenakan skripsi tersebut berkaitan dengan sistem upah, yang nantinya akan dijadikan acuan dalam menuntaskan penelitian yang sedang dikaji

---

[13] M Farid Fadlullah "Studi Hukum Islam Tentang Pengupahan Berdasarkan Kelebihan Timbangan di Desa Mingkung Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016), 69.

[14] Ali Usman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Tanpa Kontrak di UD Samudera Pratama Surabaya (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 60.

[15] Nurul Fadhila, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penjaga Tambak Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peneliti, perbedaannya dengan skripsi di atas adalah terletak pada objeknya yakni tentang sistem pemberian upah buruh pengupas bawang.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui sistem pemberian upah buruh pengupas bawang di Desa Bandarasri Kecamatan Ngoro kabupaten Mojokerto.
2. Mengetahui aplikasi akad *ijā rah* pada sistem pemberian upah buruh pengupas bawang di Desa Bandarasri Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari permasalahan di atas, peneliti berharap penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat baik untuk peneliti sendiri maupun pembaca, pada kegunan penilitian ini peneliti mengemukakan dua aspek, yaitu:[16]

1. Secara teoritis, sumbangan untuk memperkaya ilmu dan manfaat tentang pengetahuan dan ilmu hukum Islam khususnya untuk mengetahui sistem pengupahan dan pemberian upah buruh prngupas bawang di Desa Bandarasri.
2. Secara praktis yaitu sebagai pemikiran tentang pemenuhan hak dan kewajiban pemberian upah bagi para buruh pengupas bawang yang

[16] Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umum dan buruh yang ada di Desa Bandarasri.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah pemahaman yang sesuai dengan judul penelitian ini serta untuk menghindari kesalahan pemahaman bagi pembaca terhadap istilah yang dimaksud dalam judul Aplikasi Akad *Ijā rah* Pada Sistem Pemberian Upah Buruh Pengupas Bawang di Desa Bandarasri Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, maka perlu dilakukan pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam tulisan skripsi ini yang terdapat dalam judul penelitian, sebagai berikut:

1. Akad *ijā rah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. [17]
2. Sistem pemberian upah adalah susunan yang teratur dan sesuai terkait upah yang diberikan antara pemilik usaha pengupas bawang dengan buruh pengupas bawang, sehingga dapat membentuk penentuan yang baik yang diinginkan.
3. Buruh pengupas bawang adalah setiap orang yang bekerja membuka dan membuang kulit bawang untuk orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

4. Metode Penelitian

[17]Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Merupakan faktor terpenting dalam memberikan arahan dan pedoman untuk memahami suatu objek penelitian sehingga dalam metode ini diharapkan penelitian dapat berjalan dengan baik dan lancar.[18] Dengan penelitian ini diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dan memperoleh hasil yang baik. Dalam hal ini metode diartikan sebagai suatu cara untuk memecahkan masalah yang ada dengan langkah yang sistematis, langkah tersebut adalah sebagai berikut:

Penelitan ini merupakan penelitian lapangan (*fieldreseach*) yakni penelitian dalam kehidupan sebenarnya. pada sistem pemberian upah buruh pengupas bawang di Desa Bandarasri Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yang objek di lapangan untuk mendapat data yang jelas tentang hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.[19] Untuk memberikan deskripsi yang baik, haruslah ada serangkaian langkah-langkah yang sistematis, langkah-langkah tersebut diantaranya[20]:

1. Data Yang Dikumpulkan

   Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka data yang akan dikumpulkan adalah data yang diperlukan dan yang berkaitan dengan sistem pemberian upah buruh pengupas bawang di Desa Bandarasri Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.

2. Sumber Data

[18]Dalman, *Menulis Karya Ilmiah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 185-186.
[19] Faisal Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 15.
[20]Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*..., 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun sumber data yang digunakan untuk penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber data sebagai berikut:

a. Sumber primer yaitu dalam penyunsunan skripsi ini, data diperoleh dari

informasi para pihak yang bersangkutan langsung melalui wawancara dengan warga desa Bandarasri

Responden: yaitu pemilik usaha dan para buruh.

b. Sumber skunder yaitu data yang diperoleh berasal dari bahan kepustakaan. Data skunder bersifat untuk menambahi penjelasan mengenai sumber-sumber data yang berkaitan dengan penelitian:

1) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*
2) Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*
3) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*
4) Syaiful Jazil, *Fiqih Muamalah*
5) Dr. SuhrawardiK.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*
6) Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*
7) Wahbah az-Zuhaili, *al Fiqih al-Islā m Wa Adilatuhu jilid V*
8) Dan Buku-buku lainnya

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Teknik wawancara

Wawancara ialah suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka antara pewawancara (interviewer) dengan yang diwawancarai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(interviewer) tentang masalah yang diteliti, di mana pewawancara bermaksud meperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti, yang bertujuan untuk memperoleh bentuk informasi apapun dari semua responden[21]. Responden disini merujuk kepada pemilik usaha pengupas bawang dan beberapa buruh pengupas bawang.

b. Teknik observasi

Observasi (pengamatan) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara langsung tanpa melalui alat bantu, dan bantuan[22]. Jadi penulis dengan sendirinya akan mengamati praktik kerja buruh dan sistem pemberian upah untuk memenuhi kebutuhannya.

c. Dokumentasi

Dalam teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya. [23] Dari hasil pengumpulan dokumentasi yang telah diperoleh peneliti dapat memperoleh penerapan pemberian upah buruh pengupas bawang yang tidak sesuai dengan akad *ijā rah* di Desa Bandarasri Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.

4. Teknik Pengolahan Data

[21]Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014) 372.
[22] Ibid., 384.
[23]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pembahasan permasalahan ini penulis menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh dengan memilih, memilah, menyeleksi dan mengkoreksi semua data tersebut dari yang meliputi kesesuaian dan kelarasan satu dengan lainnya terkait permasalahan yang tengah terjadi. [24] Peneliti mengunakan teknik ini untuk memeriksa kembali data-data yang sudah terkumpul baik melalui wawancara maupun observasi terhadap objek penelitian.

b. *Organizing,* yaitu dilakukan untuk mengatur, menyunsun dan menetapkan Data yang diperolah sedimikian rupa sehingga dapat sesuai dengan permasalahan yang ada dalam rumusan masalah. [25] Dengan teknik ini peneliti akan lebih mudah mencari data yang telah diatur dan disusun dan diharapkan memperoleh gambaran tentang sistem pemberian upah buruh pengupas bawang yang terjadi di Desa Bandarasri Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.

c. *Analizing* adalah kegiatan melakukan analisis data yang sudah diperoleh peneliti dari kegiatan penelitian di lapangan guna memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ada di lapangan dan akhirnya merupakan suatu jawaban dari rumusan.[26] Agar peneliti dapat mengambil kesimpulan dari penelitiannya tentang

---

[24]Dalman, *Menulis Karya Ilmiah*..., 58.
[25]Ibid., 58.
[26] Septiana Santana, *Metode Ilmiah:Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem pemberian upah buruh pengupas bawang yang terjadi di Desa Bandarasri Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto dari sumber data yang dikumpulkan di atas.

5. Teknik Analisis Data

a. Analisis deskriptif

Dalam rangka mempermudah dalam menganalisis data, dari hasil pengumpulan data yang dilakukan selanjutnya akan dibahas yang kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu dengan menghasilkan data deskriptif. Deskriptif yaitu menggambarkan/ menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya yang sesuai dengan kenyataan. Setelah peneliti melakukan penelitihan dengan mengumpulkan data, kemudian menganalisisnya dengan mengunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan mengumpulkan data tentang sistem pemberian upah buruh pengupas di Desa Bandarasri Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.

Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.[27] Metode yang berpijak pada teori *ijā rah* kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta dalam sistem pemberian upah buruh pengupas bawang apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau memang ada penyimpangan norma-norma yang berlaku.

[27]Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan*..., 400.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Sistematika Pembahasan**

Dengan maksud agar dalam penyusunan skripsi ini lebih sistematis agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang *Ijā rah* dalam Islam, pengertian dan dasar hukum *ijā rah*, macam-macam *ijā rah*, rukun dan syarat *ijā rah*, sifat dan hukum *ijā rah*, macam-macam *ujrah,* berakhirnya *ijā rah*

Bab ketiga berisi tentang Sistem Pemberian Upah Buruh Pengupas Bawang di Desa Bandarasri, gambaran umum lokasi penelitian, keadaan masyarakat Desa Bandarasri, sistem pemberian upah buruh pengupas.

Bab keempat berisi mengenai Aplikasi Akad *Ijā rah* Pada Sistem Pemberian Upah Buruh Pengupas Bawang di Desa Bandarasri Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto dan analisis terhadap sistem pemberian upah buruh pengupas di Desa Bandarasri Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada, serta pemberian saran untuk melengkapi penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

IJĀ RAH DALAM ISLAM

A. Pengertian *Ijā rah*

Menurut etimologi, *ijā rah* adalah jual beli manfaat[1]. Dalam arti luas, *ijā rah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual *'ain* dan benda itu sendiri.[2]

Menurut terminologi, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijā rah*, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah, *ijā rah* ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
2. Menurut Malikiyah, *ijā rah* ialah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dipindahkan.
3. Menurut syaikh Syihab A-Din dan Syaikh Umairah, *ijā rah* ialah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
4. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib, *ijā rah* ialah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.[3]

---

[1] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121.
[2] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 29
[3] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Menurut Syayid Sabiq, *ijā rah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pergantian.
6. Menurut Taqqiyuddin, *ijā rah* ialah suatu perjanjian untuk mengambil suatu barang dengan tujuan yang diketahui dengan pergantian dan dibolehkan sebab ada penggantian yang jelas.
7. Menurut Adiwarman Karim, *ijā rah* ialah hak untuk memanfaatkan asset dengan membayar imbalan tertentu.[4]
8. Menurut Idris Ahmad ialah upah artinya mengambil manfaat tenaga orang

   lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu. [5]

Berdasarkan deninisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *ijā rah* adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak. Karena itu menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya tidaklah sah, karena pohon bukan sebagai manfaat. Demikian pula menyewakan dua jenis mata uang (emas dan perak), makanan untuk dimakan, barang yang dapat ditakar dan ditimbang. Karena jenis-jenis barang ini tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menggunakan barang itu sendiri. Manfaat terkadang berbentuk barang, seperti rumah untuk ditempati, atau kendaraan untuk dikendarai. Dan terkadang berbentuk karya, seperti karya seseorang insinyur, pekerja bangunan, tukang tenun, tukang pewarna, dan penjahit. Terkadang manfaat itu berbentuk seperti kerja pribadi

[4] Idri, *Ekonomi dalam Persepektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 231.
[5] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang yang mencurahkan tenaga. [6] *Ijā rah* ialah suatu perjanjian tentang pemakaian dan pengambilan manfaat dari suatu benda, binatang, atau manusia. Jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan kata lain, terjadinya akad sewa-menyewa tersebut yang berpindah adalah manfaat dari benda yang disewakan baik berupa manfaat barang, maupun manfaat tenaga serta pikiran orang dalam bentuk pekerjaan tertentu.[7]

Menurut syara' *al-ijā rah* merupakan akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pergantian. Dimana akad sewa-menyewa telah berlangsung penyewa sudah berhak mengambil manfaat dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah, karena akad ini adalah pengaantian.

Seseorang yang mengontrak tenaga disebut *mu'jī r,* sedangkan yang memiliki tenaga adalah *musta'jī r*, seseuatu yang diambil manfaat disebut *ma'jur* dan pendapatan atau upah yang diterima dari kegiatan atau transaksi *ijā rah* disebut *ujrah* atau upah. Dalam kamus bahasa indonesia, upah merupakan uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengeluarkan sesuatu gaji dan imbalan.[8]

Menurut Nurimansyah Haribuan mendefinisikan bahwa upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh (pekerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.[9]

---

[6]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13* (Bandung: PT.Alma'arif,1987),7.
[7]Idri, *Ekonomi dalam Persepektif Hadis Nabi*..., 233.
[8]Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 1108.
[9]Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upah menurut Undang-Undang Tenaga Kerja adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/ pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.[10]

Dalam perkara upah mengupah, tidak dihalalkan melakukan uang kurang atau uang hilang sebab perbuatan ini menganiaya penyewa dan hukumnya haram karena uang ini tidak ada imbangannya. Yang ada imbangannya hanya uang sewaan dengan barang yang disewa. Mengupah artinya memberi ganti atas pengambilan manfaat tenaga orang lain menurut syarat tertentu. [11]

Kata *ijā rah* mempunyai titik singgung dengan kata lain berkaitan dengan konsep upah-mengupah (*ujrah*) karena jasa yang diberikan seseorang dimaksudkan untuk mendapatkan upah. Dengan kata lain upah (*ujrah*) adalah merupakan bagian dari *ijā rah*.

B. Dasar Hukum *ijā rah*

Para *fuqaha* sepakat bahwa *ijā rah* merupakan akad yang diperbolehkan oleh syara'. *Ijā rah* yang sah dan diperbolehkan dalam Alquran, As-Sunnah dan Al *Ijma'*. Adapun dalil-dalil yang memperbolehkannya sebagai berikut:

1. Dasar hukum dari Alquran

[10] Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
[11] Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setis, 2007), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat al Qashash ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Salah seorang dari wanita itu berkata: "Wahai bapakku ambillah ia sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya".[12]

Surat Az – Zukhruf ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ الْحَيَاةِ فِي الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.[13]

Surat al- Baqarah ayat 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".[14]

Surat al- Kahfi ayat 77

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".[15]

---

[12] Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*..., 547.
[13] Ibid., 647.
[14] Ibid., 47.
[15] Ibid., 455.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar hukum *ijā rah* dari Al- Hadis adalah:

Hadis Pertama:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّام

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallamberbekam dan memberi upah tukang bekamnya.[16](H.R Bukhari No. 2117)

Hadis kedua:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlahupah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (H.R Ibnu Majah No.2434)[17]

Landasan *ijma*'nya adalah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.[18]

C. Rukun dan Syarat *Ijārah*

[16] Lidwa Pustaka i-software Kitab 9 Imam Hadist, Hadist Bukhari 2117.
[17] Ibid.
[18]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*.., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai salah satu transaksi yang sah harus memenuhi beberapa rukun dan syarat untuk memudahkan transaksi yang hendak dilakukan, adapun rukun dan syarat sebagai berikut:

1. Rukun

   a. *Aqid* (orang yang berakad), yaitu *muj'ī r* (orang yang menyewakan) dan

      musta'jī r (orang yang menyewa)

   b. *Shighah* (ijā b qā bul)

   c. Upah atau uang sewa

   d. Manfaat yang ditransaksikan atau jasa dan tenaga seseorang yang bekerja (*Ma'qū d 'alaih*)[19]

      "Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai ketentuan *ijā rah* sebagai berikut":

      1) Objek *ijā rah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa.

      2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dilaksanakan dalam kontrak.

      3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).

      4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.

[19] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 235

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan sengketa.

6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

7) Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa atau pengguna jasa kepada pemberi sewa atau pemberi jasa (LKS) sebagai pembayaran manfaat atau jasa. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijārah*.

8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.

9) Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.[20]

2. Syarat

a. *Mujīr* dan *musta'jīr*. Menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah orang

yang melakukan akad harus baligh, berakal, cakap, dan dapat mengendalikan harta (tasharruf), dan saling meridhai. Allah Swt. Berfirman:[21]

[20] Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah
[21] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*..., 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ يَا

> Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu(Q.S An-Nisa: 29).[22]

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *ijā rahnya* tidak sah. Akan tetapi, ualam Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh. Oleh karenanya, anak yang baru mumayyiz pun boleh melakukan akad *ijā rah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.[23]

b. *Sighah* merupakan ucapan atau pernyataan yang dilakukan saat akad yang terdiri dari *ijā b* dan *qā bul* antara m*uj'ī r* dan *musta'jī r*. *Ijā b* adalah permulaan suatu penjelasan yang dilakukan oleh salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan akad, sedangkan *kabul* adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya *ijā b*.[24] Ijab Kabul sewa-menyewa dan upah mengupah, ij*ā* b kabul sewa-menyewa misalnya "Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp 5.000", maka musta'j*ī* r menjawab "Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari".

---

[22] Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya...,* 83.
[23] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta:Kencana, 2010), 279.
[24] Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menyatakan ijab qabul, yaitu:

1) Dengan ucapan

Yaitu melakuakan akad secara lisan. Dalam hal ini misalnya *mujī r* berkata, " Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp. 20.000, kemudian *musta'jī r* menjawab "akan aku kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan yang engkau ucapkan".

2) Dengan tulisan

Dalam hal ni yang dimaksudkan dengan tulisan adalah melakukan akad secara tulisan disyaratkan harus jelas, tampak dan dapat dipahami oleh keduanya.[25]

3) Dengan perbuatan

Yaitu melakukan perbuatan yang menunjukan kehendak untuk melakukan suatu akad, misalnya yang memberi pekerjaan (*mujī r*) memberikan pekerjaan dan *musta'jī r* yang menerima pekerjaan.

4) Dengan isyarat

Dalam hal ini ijab qabul hanya boleh dilakukan oleh orang orang yang tidak dapat bicara (bisu).[26]

Syarat ijab kabul pada *ijā rah* hampir sama dengan syarat ijab kabul pada jual beli. Hanya saja dalam *ijā rah* harus menyebutkan waktu yang telah ditentukan atau yang telah disepakati.

---

[25] Suqiyah Musafa'ah, et al., *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I* (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 156.
[26] Ibid., 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ujrah

Upah atau ganti atas pengambilan manfaat barang atau tenaga orang lain. *Ujrah* disyaratkan harus jelas, tertentu dan bernilai harta.[27] Adapun syarat sahnya pembayaran upah *(ujrah*) yaitu:

1) Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad. Apabila terdapat paksaan salah seorang diantara mereka, maka tidak sah.
2) Hendaknya upah berupa harta yang berguna atau berharga, dan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.
3) Penegasan upah merupakan suatu yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari. Kedua belah pihak yang bertransaksi harus menjelaskan hak dan kewajiban diantara keduanya, guna mempertegas akad.[28]
4) Upah haruslah dilakukan dengan akad dan juga penyerahannya dilakukan setelah selesainya pekerjaan. Kecuali jika telah disyaratkan upahnya harus dibayarkan pada saat akad. [29]
5) Hendaknya manfaat yang diperjanjikan diketahui dengan jelas guna menghindari perselisihan.

Untuk memberikan kejelasan manfaat yang dapat diketahui dapat dilakukan dengan penjelasan tempat manfaat, waktu, atau jenis pekerjaan yang dilakukan. Adapun yang harus dipenuhi dengan menjelaskan manfaatnya, di antaranya ialah:

a) Penjelasan tempat manfaat

[27] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*..., 235.
[28] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 157.
[29] Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*..., 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya dan dapat diketahui.[30]

b) Penjelasan waktu

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkan sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.

c) Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan sangat diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

d) Penjelasan waktu kerja.

Batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.[31] Dalam menyebutkan waktu bekerja itu dapat menimbulkan ketidakjelasan apabila waktunya tidak disebutkan, hal ini dapat mengakibatkan pekerjaan tersebut tidak jelas. Dan bila kejelasan tersebut sudah tidak jelas, maka hukumnya tidak sah.[32]

d. *Ma'qū d alaih* (barang atau manfaat)

---

[30] Ibnu Mas'ud, Fiqh Madzhab Syafi'i..., 127.
[31] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*..., 127.
[32] Taqyudin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan sebagai berikut:

1) Objek *ijā rah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung

   dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama *fiqh* sepakat, bahwa tidak boleh menyerahkan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya seseorang menyewa rumah, maka rumah itu dapat langsung diambil kuncinya dan langsung dapat ia manfaatkan.

2) Objek *ijā rah* adalah sesuai *syara*'. Oleh sebab itu, para ulama sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, begitu juga tidak boleh menyewa rumah untuk dijadikan tempat maksiat.

3) Objek *ijā rah* merupakan sesuatu yang dapat disewakan, seperti rumah, kendaraan, dan lain-lain. Kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa.

4) Objek yang disewakan bukan merupakan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melakukan sholat. Akad tersebut tidak sah dikarenakan sholat merupakan kewajiban yang harus dilakukan si penyewa itu sendiri.[33]

5) Adanya penjelasan waktu pelaksanaan sewa.

[33]Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*..., 280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumhur ulama tidak memberikan batas maksimal ataupun minimal, jadi diperbolehkan selama syarat asalnya masih tetap ada. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad, sedangkan ulama Ulama Syafi'iyah mensyaratkan sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi. Dalam pengucapan masa sewa menurut Ulama Syafi'iyah seseorang tidak boleh menyatakan "Saya menyewakan rumah ini setiap bulan Rp 50.000" sebab pernyataan seperti itu membutuhkan akad baru setiap kali membayar. Akad yang betul adalah dengan menyatakan "Saya sewa selama sebulan. Sedangkan menutut jumhur ulama akad tersebut dipandang sah pada bulan pertama, sedangkan pada bulan sisanya bergantung pada pemakaiannya. Selain itu yang paling penting adalah keridhaan dan kesesuaian dengan uang sewa.

6) Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

D. Macam-Macam *Ijā rah*

Dilihat dari segi objeknya, para ulama fiqh membagi akad *ijā rah* kepada dua macam:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Ijā rah bi al-'amal*, yaitu sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa. *Ijā rah* yang bersifat pekerjaan/jasa adalah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.[34] Menurut para ulama fiqh, *ijā rah* jenis ini hukumnya dibolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu. *Ijā rah* seperti ini terbagi kepada dua yaitu:

   a. *Ijā rah* yang bersifat pribadi, yaitu seperti menggaji guru mengaji Alquran, dan seseorang pembantu rumah tangga.

   b. *Ijā rah* yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu dan buruh.[35]

   Kedua bentuk *ijā rah* terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh.

3. *Ijā rah bi al-manfaat*, yaitu sewa menyewa yang bersifat manfaat, contohnya adalah:

   a. Sewa menyewa rumah

   b. Sewa menyewa toko

   c. Sewa menyewa kendaraan

   d. Sewa menyewa pakaian, dan lain-lain. [36]

   Ijā rah terbagi menjadi dua, yaitu *ijā rah* terhadap benda atau sewa-menyewa, dan *ijā rah* atas pekerjaan atau upah-mengupah.

---

[34]Suqiyah Musafa'ah, et al., *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I*..., 60.
[35]Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Surabaya: Uinsa Press, 2014), 76.
[36] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: Uinsa Press, 2014), 202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Macam-Macam Upah

Adapun macam-macam upah dapat dibagi menjadi dua, antara lain:

1. *Ajrun Musamma* (Upah yang Telah Disebutkan)

   Apabila upah tersebut telah disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang telah disebutkan *(ajrun musamma).* Upah yang telah disebutkan itu syaratnya ketika upah tersebut disebutkan harus disertai adanya kerelaan atau dapat diterima kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut

2. *Ajrul Mithli* (Upah yang Sepadan)

   Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya diberlakukan sebagai upah sepadan *(ajrul mithli).* Upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya, apabila akad *ijā rah*-nya telah menyebutkan jasa kerjanya, dan upah yang sepadan tersebut bisa jadi merupakan upah yang sepadan dengan pekerjaannya saja, apabila akad *ijā rah*-nya menyebutkan jasa pekerjaannya.[37]

   Adapun jenis upah yang termasuk dalam pengupahan. Diantaranya ialah:

   1. Upah dalam Perbuatan Ibadah, seperti sholat, membaca alquran, puasa dan haji. Upah dalam hal tersebut diperselisihkan kebolehannya karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan ini. Menurut Madzhab Hanbali mengambil upah dari pekerjaan azan,mengajarkan Alquran,

[37]Ibid., 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fikih, dan hadis adalah tidak boleh, diharamkan bagi pelakunya untuk mengambil upah tersebut. Menurut Madzhab Maliki dan Syafi'i mengambil upah dalam hal ini adalah dibolehkan, karena ini termasuk jenis imbalan atas perbuatan yang diketahui daan dengan tenaga yang diketahui pula.[38]

2. Upah Jasa Menyusui

Upah menyusui anak menurut ash-Shahiban (dua murid Abu Hanifah dan ulama Syafi'iyah), berdasarkan *qiyas,* tidak membolehkan menyewa perempuan untuk menyusui, ditambah makan dan pakaiannya karena ketidakjelasan upahnya,yaitu pakaian dan makanan. Sedangkan Abu Hanifah membolehkannya berdasarkan firman Allah,

أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا وَإِنْ
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Allah tidak melarang menyewa perempuan untuk menyusui secara mutlak. Ketidakjelasan upah dalam penyewaan ini tidak menyebabkan pertikaian karena dalam kebiasaan yang berlaku masyarakat bersikap toleran terhadap perempuan yang disewa untuk menyusui itu dan memberikan kemudahan demi kasih sayang terhadap

[38]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*..., 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak-anak. Ulama Hanabilah dan Malikiyah juga menyepakati pendapat ini.[39]

3. Upah Sewa Tanah

Dalam hal ini dibolehkan menyewa tanah disyaratkan untuk menjelaskan jenis apa yang ditanam ditanah tersebut, kecuali jika mendapat izin untuk ditanami apa saja yang dikehendaki. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka dinyatakan *fāsid* (tidak sah).[40]

F. Mempercepat dan Menangguhkan Upah

Menurut madzhab Hanafi bahwa upah tidak dibayarkan hanya dengan adanya akad. Boleh untuk memberikan syarat mempercepat dan menangguhkan upah seperti mempercepat sebagian upah dan menangguhkan sisanya, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang berlaku. Jika tidak tercapai kesepakatan saat akad dalam hal mempercepat dan menangguhkan upah, sekiranya upah dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah jatuh tempo. Misalnya, orang menyewa sebuah rumah satu bulan, setelah habis masa sewa ia wajib membayar uang sewa tersebut. Menurut Imam Syafi'i dan ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mujī r* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jī r,* maka ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jī r*) sudah menerima kegunaannya. Hak menerima upah adalah sebagai berikut:

1. Selesai bekerja

[39] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islām Wa Adilatuhū jilid V* (Damaskus: Dar al Fikr, 1997) 401.
[40]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Darul Fath, 2004), 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdalilkan pada hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah, bahwa Nabi Saw bersabda:

أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

"Berikanlah olehmu upah sebelum keringatnya kering.

2. Mengalirnya manfaat, jika *ijā rah* untuk barang.

   Apabila ada kerusakan pada *ain* (barang) sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, *ijā rah* menjadi batal.

3. Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu meskipun tidak terpenuhi keseluruhannya.
4. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran. [41]

G. Sifat dan Hukum *Ijā rah*

Sifat dan hukum *ijā rah* adalah sebagai berikut:

1. Sifat *Ijā rah*

   Ulama fiqh berpendapat tentang sifat perjanjian sewa-menyewa (*ijā rah*), apakah perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak atau tidak. Menurut ulama Hanafiyah perjanjian sewa-menyewa itu bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat

[41]Ibid., 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uzur dari salah satu pihak yang melakukan perjanjian, seperti karena meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum (gila). Jumhur ulama berpendapat bahwa perjanjian sewa-menyewa tersebut bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang yang menjadi objek sewa-menyewa tersebut dapat dimanfaatkan.

Akibat yang timbul dari perbedaan pendapat di atas terlihat dalam kasus apabila salah seorang yang melakukan perjanjian sewa-menyewa telah meninggal dunia. Menurut Hanafiyah apabila salah seorang meninggal dunia, maka perjanjian sewa-menyewa menjadi batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Adapun menurut jumhur ulama, manfaat boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-mal*). Oleh karena itu meninggalnya salah satu pihak yang melakukan perjanjian sewa-menyewa tidak membatalkan perjanjian sewa-menyewa tersebut.[42]

2. Hukum *Ijā rah*

Hukum *ijā rah ṣahih* adalah tetapnya kemnfaatan bagi penyewa, dan juga tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang telah menyewakan *ma'qū d 'alaih*, sebab *ijā rah* termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.

Adapun hukum *ijā rah* rusak, menurut ulama hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang telah bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini apabila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan

[42] Idri, *Ekonomi dalam Persepektif Hadis Nabi*..., 241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya.

Jafar dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijā rah* fasid sama dengan jual beli fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang telah dicapai oleh barang sewaan.[43]

H. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijā rah*

Ijā rah adalah jenis akan lazim, yang salah satu pihak yang berakad tidak memiliki hak *fasakh*, seperti di bawah ini:

1. Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi ain.
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*Mā 'jur alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad mungkin tidak terpenuhi sesudah rusaknya barang.[44]
4. Terpenuhinya manfaat yang diakad kan, atau selesainya pekerjaan, atau telah berakhir masa, kecuali jika terdapat *uzur* yang mencegah *fasakh*. Seperti jika masa *ijā rah* tanah pertanian berakhir telah berakhir sebelum masa panen, maka ia tetap berada ditangan penyewa sampai masa selesai, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan

[43] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*..., 131.
[44] Chiruman Pasarribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika,1994), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa, yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.[45]

5. Penganut madzhab Hanafi berkata, boleh mem*fasakh ijā rah*, kecuali adanya *uzur* sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, atau dicuri, atau dirampas atau bangkrut, maka ia berhak mem*fasakh ijā rah*.[46]

[45] Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: UinsaPress, 2014), 132.
[46] Wahbahaz-Zuhaili, *al Fiqih al-Islā m Wa Adilatuhū jilid V…,* 431.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

SISTEM PEMBERIAN UPAH BURUH PENGUPAS BAWANG DI DESA BANDARASRI KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO

A. Gambaran Umum Kondisi Desa

1. Sejarah Desa Bandarasri

Berdasarkan cerita yang diperoleh dari masyarakat setempat dahulu sungai brantas itu sungai paling panjang di Provinsi Jawa Timur. Sungai berantas terdapat dua cabang di Mojokerto. Yang satu berbelok ke utara mengarah ke arah Surabaya bernama sungai mas, dan yang lurus ke barat tembus Porong yang muaranya terdapat di daerah tlocor Sidoarjo diberi nama kali Porong. Desa Bandarasri berada di sebelah kali porong, tetapi masuk Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto. Pada zaman dahulu terdapat kali porong yang mempunyai pelabuhan penyebrangan. Pelabuhan penyebrangan itu tempatnya asri indah dan orang-orangnya ramah.[1]

Siapapun orang yang lewat maupun berhenti dipelabuhan ini akan dibuat terkesima dengan keindahan pelabuhan yang tempatnya berada di bawah gunung penanggungan. Sampai-sampai banyak orang yan menyebut seperti di tawang, atau yang sekarang dikenal dengan Dusun Tawangsari. Sebutan itu sering diucapkan banyak orang ketika berhenti di

[1]Darsiono, *Wawancara*, Bandarasri, 25 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelabuhan. Saking indahnya alam pelabuhan di desa bandarasri ini. Di sebelah sungai banyak terdapat tumbuhan sengon ,saking banyaknya tumbuhan sengon yang tumbuh hal itu menciptakan sebuah nama untuk dusun sengon.

Tumbuhan sengon memiliki tekstur ringan, apabila dilemparkan ke air tidak akan tenggelam melainkan akan mengambang. Dari situlah akhirnya mbah mbah sepuh zaman dahulu menjadikan tumbuhan sengon menjadi perahu sebrangan. Supaya tidak lupa asal tempat itu sehingga dinamakan kalanganyar, kalangan itu berarti perahu, nyar artinya anyar, maka dari itu dinamakan Dusun Kalanganyar. Dan untuk menyatukan dusun-dusun itu , dinamakan satu desa yaitu Desa Bandarasri. Bandar artinya pelabuhan, Asri itu indah dan nyaman. Supaya di buat pengingat bahwa ada salah satunya desa di Kecamatan Ngoro ada pelabuhan indah pada zaman dahulu.[2]

2. Letak Lokasi

Desa Bandarasri merupakan desa di Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto dengan ketinggian 10 meter di atas permukaan air laut. Desa bandarasri merupakan desa yang memiliki jenis tanah alluvial, yaitu tanah yang berasal dari endapan sungai. Desa Bandarasri mempunyai batas-batas sebagai berikut

Tabel 3.1

Batasan Wilayah

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No.	Batas	Wilayah
1	Sebelah Utara	Ds. Tanjek Wagir- Sidoarjo
2	Sebelah Timur	Ds. Tambak Rejo- Mojokerto
3	Sebelah Selatan	Ds. Candiharjo- Mojokerto
4	Sebelah Barat	Ds.Tanjang Rono- Mojokerto

J

a

rak tempuh Desa bandarasri sekitar 30km dari pusat pemerintahan kabupaten mojokerto, yang dapat di tempuh dalam waktu 50 menit perjalanan, sedangkan jarak tempuh ke kecamatan ngoro adalah 10km yang dapat ditempuh dalam waktu 20 menit dengan menggunakan kendaraan bermotor.[3]

Desa Bandarasri sendiri memiliki 4 Dusun yang terdiri dari:

a. Dusun Kalanganyar
b. Dusun Bandarasri
c. Dusun Sengon
d. Dusun Tawangsari

Berikut adalah nama-nama orang yang menjabat sebagai Kepala Desa Bandarasri:

a. Bapak Saelan (1972-1988)
b. Bapak Satupan (1988-1998)
c. Bapak Sumantri (1998-2005)
d. Bapak Misman (2005-2010)
e. Bapak Dwi Setyo Utomo (2010-2014)

[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Bapak Darsiono (Tahun 2014- Sekarang)

B. Gambaran Geografis

Desa Bandarasri Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, mempunyai luas wilayah 163.340 Ha, untuk lebih jelasnya akan diuraikan dalam tabel di bawah ini:[4]

Tabel 3.2

Keadaan Geografis

No.	Keterangan Wilayah	Luas (Ha)
1	Lahan Pertanian	-
2	Lahan Tegal	111.125 (Ha)
3	Lahan Perkarangan	30.440 (Ha)
4	Tanah Kas Desa	12.112 (Ha)
5	Lain-lain	9.633 (Ha)
Total		163.340 a)

C. Gambaran Kependudukan

Desa Bandarasri terdiri dengan jumlah penduduk 2885 yaitu jiwa laki– laki 1435 jiwa, dan perempuan 1450 jiwa dan 271 Kepala Keluarga. Desa Bandarasri merupakan desa dengan tingkat kemiskinan tinggi dengan jumlah 139 rumah tangga yang tercatat sangat miskin.[5]

Tabel 3.3

Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

[4]Derit, *Wawancara*, Bandarasri, 25 Juni 2019.
[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No.	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	126 orang
2	Buruh Tani	458 orang
3	PNS	23 orang
4	TNI/POLRI	7 orang
5	Pedagang	40 orang
6	Pegawai Pabrik	150 orang
7	Tukang	26 orang
8	Pensiunan M	7 orang
9 a	Sopir	15 orang

syarakat Desa Bandarasri paling banyak rata-rata bermata pencaharian petani dan buruh tani, hal ini dikarenakan di Desa Bandarasri ini terdapat tanah tegal yang luas sehingga masyarakat banyak yang lebih memanfaatkan lahan tersebut untuk bekerja dan menghasilkan uang. Lahan yang ada di Desa Bandarasri ini terdapat berbagai macam bercocok tanam, tetapi lebih dimanfaatkan untuk menanam tebu. Hal ini dikarenakan tegal yang berada di desa tersebut kering dan tidak adanya area perairan yang dapat digunakan untuk mengairi lahan mereka. Lahan tebu juga tidak menghabiskan waktu untuk banyak bekerja, hanya saja untuk proses pemanenannya biasanya memperkerjakan buruh tani yang ada. Sehingga buruh tani hanya bekerja apabila terdapat panggilan kerja maupun ketika ada peluang yang dibutuhkan.[6]

[6]Darsiono, *Wawancara*, Bandarasri, 25 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mayoritas masyarakat Desa Bandarasri beragama islam sehingga banyak aktifitas keagamaan yang dilakukan untuk menunjang kemajuan Desa, diantaranya adalah rutinan tahlilan untuk laki-laki dan juga perempuan, diba'an yang dilakukan setiap satu minggu sekali pada hari sabtu, serta banjarian yang juga dilakukan setiap satu minggu sekali. Di Desa Bandarasri terdapat 3 TPQ yang setiap harinya digunakan untuk kegiatan belajar mengaji.[7]

D. Gambaran Kelembagaan

Tabel 3.4

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bandarasri ditetapkan sebagai berikut:[8]

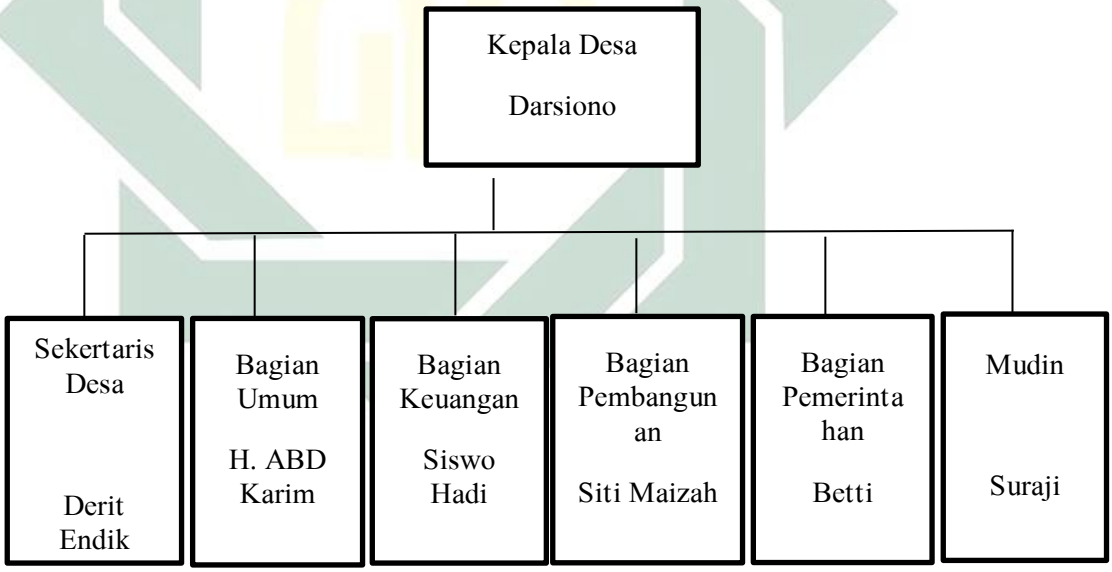

E. Sistematika Pemberian Upah Buruh

1. Latar Belakang Sistem Pemberian Upah

[7] Abdul Karim, *Wawancara*, Bandarasri, 25 Juni 2019.
[8] Betti, *Wawancara*, Bandarasri, 25 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat Desa Bandarasri yang tergolong kehidupan ekonomi lemah kebawah mengharuskan masyarakat Desa Bandarasri bekerja lebih giat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyaknya buruh yang awal mulanya bekerja hanya menunggu panggilan pun bekerja sebagai buruh pengupas bawang. Pengupasan bawang ini dilakukan setiap hari sehingga dapat membantu para buruh memenuhi kebutuhan hidupnya dan mengangkat pengangguran yang banyak terdapat dari golongan buruh. Dalam sistem pemberian upah buruh pengupas bawang merupakan sistem yang baru saja diterapkan kepada para buruh, kira-kira sejak di mulainya usaha pengupasan bawang di Desa Bandarasri Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, pengupasan bawang ini sudah dilakukan sejak tahun 2017. Sistem pemberian upah ini dilakukan setiap hari. Sistem pemberian upah buruh pengupas bawang ini melibatkan beberapa buruh.

Pengupasan bawang yang dikerjakan dilakukan di rumah masing-masing buruh yang bekerja. Anggota buruh yang turut membantu bekerja biasanya datang ke tempat yang digunakan untuk melakukan pengupasan bawang. Para buruh yang bekerja membawa peralatan sendiri-sendiri yang digunakan untuk mengupas.

Sistem pemberian upah buruh ini sudah dilakukan sejak usaha pengupasan bawang ini dilakukan. Pemberian upah ini didasarkan pada hasil timbangan bawang yang telah dikupas setiap selesai bekerja.

2. Sistem Pemberian Upah Buruh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah penulis melakukan penelitian di lokasi, maka dapat dipaparkan beberapa hasil wawancara yang dilakukan kepada pemilik usaha, dan para buruh yang bekerja.

Para buruh tersebut diantaranya ialah:

a. Ibu Sutik,beliau ini berumur 63 tahun. Ibu Sutik bekerja dengan tiga sampai empat orang yang tergabung dengannya untuk mengupas bawang.
b. Ibu Rom, beliau berumur 45 tahun, ibu Rom bekerja dengan tiga sampai empat orang yang tergabung dengannya untuk mengupas bawang.
c. Ibu Siti, beliau berumur 37 tahun, ibu siti bekerja bersama dua orang.
d. Ibu Jum, beliau berumur 50 tahun, beliau bekerja bersama lima orang.
e. Ibu Tun, beliau berumur 53 tahun, beliau bekerja dengan dua sampai tiga orang.

Sistem pemberian upah buruh disini tidak ada perjanjian hitam di atas putih atau tidak tertulis, mereka hanya menggunakan ucapan saja, dikarenakan adat yang berlaku seperti itu. Hal seperti Ini tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan sistem kerja seperti ini terbentuklah suatu hak dan kewajiban buruh. Pemilik usaha di awal hanya menyebutkan dengan lisan, menyebutkan jenis pekerjaannya, waktu bekerja sistem pemberian upahnya tersebut yang diterima oleh para buruh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Bapak Sutoni sebagai pemilik usaha menjelaskan tentang pengupasan bawang yang dikerjakan oleh para buruh. Pengupasan bawang dilakukan dengan menyewa atau mengajak bekerja beberapa orang untuk mengupas bawang. Pengupasan bawang dilakukan dimulai dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 16.30 WIB. Pengupasan bawang yang dikerjakan dilakukan di rumah masing-masing buruh yang bekerja. Anggota buruh yang turut membantu bekerja biasanya datang ke tempat yang digunakan untuk melakukan pengupasan bawang. Para buruh yang bekerja membawa peralatan sendiri-sendiri yang digunakan untuk mengupas.[9]

Bapak Sutoni memaparkan sistem pemberian upahnya adalah harian. Pemberian upah dilakukan setiap hari. Upah yang diberikan kepada para buruh sebesar 6000 perkilo bawang yang telah dikupasnya. Pemberian upah tersebut dilakukan setelah bawang yang telah selesai dikupas dibawa ke pabrik untuk ditimbang. Jika dalam sehari semisal para buruh mendapatkan upah sebesar 150.000. Upah tersebut dibagi kepada para buruh yang tergabung bersama. Upah 150.000 di bagi 5 orang maka upah yang didapatkan per orang adalah 30.000.

Apabila bawang yang telah dibawa ke pabrik belum ditimbang maka para buruh tidak mendapatkan upahnya, sehingga upahnya ditangguhkan, hal ini karenakan belum didapati uang dari hasil timbangan bawang yang telah selesai dikupas.

[9] Sutoni, *Wawancara*, Bandarasri, 29 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Ibu Mut sebagai buruh pengupas bawang ia menjelaskan pengupasan bawang dikerjakan dengan beberapa anggota buruh yang lain yang tergabung dalam kelompok pengupasan bawang. Pengupasan bawang tersebut dikerjakan bersama-sama, dan pemberian upahnya diberikan setelah didapati uang dari pabrik berdasarkan timbangan bawang yang selesai dikupas.[10]

Menurut Ibu Siti seorang buruh pengupas bawang yang lain upah tersebut diberikan berdasarkan bawang yang telah dikupasnya. Namun, setelah selesai mengupas bawang tersebut tidak ditimbang dan langsung dibawa oleh pemilik usaha. Hal ini membuat para buruh tidak mengetahui berapa hasil yang mereka dapatkan dalam setiap bekerja.[11] Upah yang diterima oleh buruh setiap kali bekerja adalah berkisar antara Rp.150.000 sampai dengan Rp.270.000, kemudian upah tersebut dibagi dengan anggota buruh yang lain.

Menurut Ibu Sutik selaku buruh pengupas bawang yang bekerja paling lama memaparkan proses pemberian upah dilakukan setiap hari setelah pekerjaan tersebut terselesaikan, tergantung adanya uang dari pemilik usaha. Jika belum terdapat uang maka upahnya ditangguhkan.. hal ini dikarenakan menunggu uang dari hasil timbangan yang diterima pabrik. Upah yang diterima buruh pengupas bawang jika dalam sehari upah yang diterima para buruh adalah sebesar 150.000. Upah tersebut dibagi kepada para buruh yang tergabung bersama. Upah 150.000 di bagi

[10] Mut, *Wawancara*, Bandarasri, 30 Juni 2019.
[11] Siti, *Wawancara*, Bandarasri, 28 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5 orang maka upah yang didapatkan per orang adalah 30.000. Apabila jumlah buruh yang tergabung 4 orang maka per orang mendapat upah 37.500.[12]

Menurut ibu Rom upah yang diberikan pemilik usaha kepada para buruh apabila pemilik usaha mempunyai uang. Apabila belum ada uang pemilik usaha menangguhkan selama dua sampai empat hari lamanya, sehingga ia tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ibu rom menjelaskan upah yang diterima oleh para buruh dalam setiap hari bekerja tidaklah sama, hal ini dikarenakan tidak adanya penjelasan berapa kilo bawang yang selesai dikupas para buruh. [13]

Ibu Ina menjelaskan waktu bekerja mengupas bawang adalah Jam 07.00 sampai dengan 16.30, pengupasan bawang ini harus dilakukan dengan cepat, hal ini dikarenakan setelah selesai pengupasan bawang dikirim ke pabrik, kemudian bawang tersebut ditimbang di pabrik, dan apabila selesai mendapati upah hasil timbangan itu pemilik usaha dapat memberikan upah para buruh, kemudian apabila tidak ditimbang pada hari itu maka upah para buruh ditangguhkan sampai didapati uang hasil penimbangan bawang.

Menurut ibu Tun selaku buruh pengupas memaparkan bahwasannya dalam pemberian upah dilakukan setiap hari. Jika dalam sehari pemilik usaha belum mendapatkan uang dari pabrik, maka para buruh tidak akan mendapatkan upah dari hasil jerih payahnya bekerja,

[12] Sutik, *Wawancara*, Bandarasri, 30 Juni 2019.
[13] Rom, *Wawancara*, Bandarasri 30 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal itu pun tanpa konfirmasi dari pemilik usaha. Pemberian upah ini juga tidak ada kejelasan berapa jumlah yang telah para buruh kupas setiap harinya.[14]

Bawang yang belum dikupas setiap harinya dikirimkan kepada para buruh. Dalam hal pembagian bawang pemilik usaha tidak transparan mengenai jumlah timbangan tersebut. Pemilik usaha juga tidak memiliki keterbukaan mengenai hasil timbangan yang didapatkan setelah bawang dikupas.

Upah merupakan imbalan yang diberikan pemilik usaha kepada para buruh yang bekerja. Buruh/ pekerja mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaannya, dan pemilik usaha berkewajiban memberikan hak buruh yang layak dan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Pemberian upah buruh pengupas bawang haruslah diberikan secara adil sesuai apa yang telah mereka kerjakan.

[14]Tun, *Wawancara*, Bandarasri, 27 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

APLIKASI AKAD *IJĀRAH* PADA SISTEM PEMBERIAN UPAH BURUH PENGUPAS BAWANG DI DESA BANDARASRI KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO

A. Analisis Terhadap Sistem Pemberian Upah Buruh Pengupas Bawang di Desa Bandarasri Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja. Upah merupakan kompensasi atau balas jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan pekerja/buruh. Sistem pemberian upah yang baik adalah yang memiliki sifat adil terhadap pekerja/buruh.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam teori *ujrah* yaitu suatu akad yang memberikan manfaat dengan pergantian. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai sistem pemberian upah buruh pengupas bawang di Desa Bandarasri Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.

Manusia pada dasarnya menginginkan kehidupan yang layak, baik untuk dirinya, keluarganya, bahkan untuk masyarakat yang lain. Sebelum terjadinya upah mengupah haruslah ada akad perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan harus pula disetujui, sehingga kedua belah pihak masing-masing mengetahui hak dan kewajiban dari apa yang telah diakadkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad yang terjadi diantara kedua belah pihak yaitu pemilik usaha dan buruh pengupas bawang tidak dilakukan secara tertulis, melainkan hanya dengan lisan tentang jenis pekerjaannya, waktu bekerja dan sistem pemberian upahnya, sehingga hal ini memiliki kekuatan hukum yang tidak pasti dan dapat menimbulkan perselisihan.

Sistem pemberian upah yang diberikan kepada buruh pengupas bawang adalah harian.[1] Namun pada kenyataannya pemberian upah tersebut yang seharusnya diberikan langsung setelah selesainya pekerjaan ditangguhkan dua sampai empat hari setelah pengupasan bawang tersebut dilakukan. Hal ini tanpa adanya konfirmasi yang diberikan oleh pemilik usaha. Pada penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa keterlambatan pemberian upah tersebut dikarenakan menunggu uang dari pabrik setelah bawang yang dikupas di kirimkan ke pabrik. Namun hal ini tidak ada kejelasan sehingga membuat para buruh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya harus berhemat.

Selain itu besar kecilnya upah yang didapat tergantung jumlah timbangan bawang yang telah dikupasnya. Dalam hal ini para buruh tidak mengetahui akan jumlah yang telah mereka kerjakan. Pada saat pemberian upah dilakukan oleh pemilik usaha, ia memberitahukan bahwa buruh pengupas bawang mendapat upah 6000 perkilo bawang yang telah dikupasnya. Dalam setiap kali pengupasan upah yang diterima berkisar 150.000- 270.000 dalam setiap harinya, yang mana upah tersebut dibagi kepada para buruh yang tergabung bersama dalam satu kelompok. Upah

[1]Sutoni, *Wawancara*, Bandarasri, 29 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dibagi kepada para buruh yang tergabung bersama. Semisal mendapat upah 150.000 dibagi 5 orang maka upah yang didapatkan per orang adalah 30.000. Apabila jumlah buruh yang tergabung 4 orang maka per orang mendapati upah 37.500. upah yang diperoleh tidak dapat di pastikan karena upah yang mereka dapatkan berdasarkan hasil kupasan yang telah diselesaikannya setiap harinya.

Pemberian upah kepada para buruh yang seharusnya diberikan ketika selesai bekerja ditangguhkan dua sampai empat hari upah tersebut dibayarkan. Hal ini tidak adanya konfirmasi terkait waktu pemberian upah. Selain itu upah yang para buruh dapatkan tergantung jumlah timbangan bawang yang telah dikupasnya. Hal ini dikarenakan pemberian upah dalam sehari tidak diberikan dan selama penangguhan pemberian upah tidak ada konfirmasi kapan hasil kerjanya akan dibayar.

Selain itu upah yang diterima oleh para buruh pengupas bawang tergantung jumlah timbangan bawang yang selesai dikupas, tetapi dalam hal ini tidak ada kejelasan terkait jumlah timbangan yang diselesaikan dalam setiap bekerja. Pemilik usaha juga tidak memiliki keterbukaan mengenai hasil timbangan yang didapatkan setelah bawang dikupas. Hal ini membuat para buruh merasa dirugikan karena tidak diketahuinya jumlah timbangan bawang. Jadi dalam perjanjian kerja antara pemilik usaha dan para buruh pengupas bawang di atas telah merugikan salah satu pihak yang tidak lain adalah buruh pengupas bawang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Aplikasi Akad *Ijā rah* Pada SistemPemberian Upah Buruh Pengupas Bawang di Desa Bandarasri Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto

Setelah penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis dengan teori-teori aplikasi akad *ijā rah* untuk memperoleh kesimpulan dan jawaban menurut akad *ijā rah* dari sistem pemberian upah buruh pengupas bawang di Desa Bandarasri Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.

Pemberian upah buruh pengupas bawang di Desa Bandarasri Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto ini merupakan kesepakatan yang dilakukan pemilik usaha dengan buruh pengupas bawang untuk mengupas bawang. Jenis transaksi pemberian upah buruh pengupas bawang termasuk dalam akad *ijā rah* yang bersifat pekerjaan (jasa) yakni memperkerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan. Sistem pemberian upah buruh pengupas bawang yang ada di Desa Bandarasri adalah harian, namun pemilik usaha menangguhkan upahnya hingga empat hari, pemberian upah tersebut ditangguhkan karena menunggu uang hasil timbangan bawang yang dikupas oleh para buruh.

Sistem pemberian upah buruh pengupas bawang ditinjau dari rukun sewa-menyewa (*ijā rah*) yaitu ada empat adanya *mujī r* (pemilik usaha) dan *mustaī ir* (para buruh pengupas bawang), adanya shighah (ijā b dan qā bul) antara pemilik usaha dengan para buruh, *ujrah* (upah) berupa uangberkisar Rp.150.000-270.000 tergantung jumlah timbangan bawang yang selesai dikupasnya, dan juga adanya manfaat yang diambil oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilik usaha, yaitu bawangnya ada yang mengupas, dan bagi para buruh yaitu mendapatkan upah.

Selain harus memenuhi rukun *ijā rah*, adapun syarat *ijā rah* yang harus dipenuhi diantaranya ialah sebagai berikut:

1. *Mujī r* dan *musta'jī r*. Menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah orang yang melakukan akad harus baligh, berakal, cakap, dan dapat mengendalikan harta, dan saling meridhai.[2] Dalam sistem pemberian upah ini telah memenuhi syarat, karena pelaku yang melakukan akad tersebut adalah orang dewasa dan berakal, serta sama-sama rela untuk bekerja sama dalam mengupas bawang.
2. *Shighah* merupakan ucapan atau pernyataan yang dilakukan saat akad yang terdiri dari *ijā b* dan *qā bul* antara *mujī r* dan *musta'jī r.*[3]Dalam pemberian upah buruh pengupas bawang ini. Ijā b yang dilakukan disini yaitu penjelasan tentang kesepakatan kerja antara pemilik usaha dan buruh pengupas mengenai pekerjaan mengupas bawang di Desa Bandarasri, sedangkan qā bul disini adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad, yang diucapkan setelah adanya ijā b. Jadi qā bul adalah jawaban dari para buruh atas kesepakatan kerja dari pemilik usaha. Shighah yang dilakukan oleh pemilik usaha dan buruh pengupas bawang sudah memenuhi syarat.
3. *Ujrah* adalah upah atau ganti atas pengambilan manfaat barang atau tenaga orang lain. *Ujrah* disyaratkan harus jelas, tertentu dan bernilai

[2]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 117.
[3]SuqiyahMusafa'ah, et al., *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I* (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta. *Ujrah* dalam sistem pemberian upah buruh pengupas bawang ini upah berupa uang. *Ujrah* disini belum sudah sesuai hukum islam karena tidak diketahui jumlah timbangan bawang yang telah didapatkan. Syarat sahnya pembayaran upah *(ujrah*) adalah:

a. Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad. Apabila terdapat paksaan salah seorang diantara mereka, maka tidak sah. Dalam sistem pemberian upah, buruh pengupas bawang merasa tidak ridho karena upah yang diberikan pemilik usaha tidak jelas terkait pendapatan yang seharusnya mereka terima, dikarenakan tidak diketahuinya jumlah timbangan bawang yang telah diselesaikan. Hal ini tidak sesuai dengan syarat sahnya *ujrah.*
b. Hendaknya upah berupa harta yang berguna atau berharga, dan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak. Dalam pemberian upah yang dilakukan oleh pemilik usaha kepada para buruh berupa uang dari hasil kupasan bawang yang telah mereka kerjakan. Akan tetapi para buruh tidak bisa mengetahui upahnya secara pasti karena tidak adanya keterbukaan jumlah timbangan bawang.
c. Penegasan upah merupakan suatu yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari. Kedua belah pihak yang bertransaksi harus menjelaskan hak dan kewajiban diantara keduanya, guna mempertegas akad. Dalam pemberian upah buruh pengupas bawang ini belum sesuai dengan syarat *ujrah* karena upah yang diberikan berdasarkan hasil kupasan bawang yang mereka kerjakan. Tetapi dalam sistem pemberian upah di Desa Bandarasri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada ketidakpastian upah yang diterima para buruh, hal ini dikarenakan upah yang didapat berdasarkan jumlah timbangan bawang yang selesai dikupas. Sehingga terdapat kemungkinan adanya ketidakjujuran yang dilakukan oleh pemilik usaha kepada para buruh akan jumlah upah yang seharusnya mereka terima.

d. Upah haruslah dilakukan dengan akad dan juga penyerahannya dilakukan setelah selesainya pekerjaan. Kecuali jika telah disyaratkan upahnya harus dibayarkan pada saat akad. Dalam pemberian upah buruh pengupas bawang ini dilakukan dengan berakad. Telah dijelaskan pemberian upah akan diberikan harian, setelah bawang ditimbang dan mendapati uang dari pabrik, serta mengetahui jumlah timbangan. Akan tetapi upah buruh tersebut ditangguhkan dua hingga empat hari, sedangkan para buruh tidak mengetahui kapan pemberian upah, yang seharusnya diberikan setelah selesai pekerjaan. Hal ini bertentangan dengan syarat *ujrah.*

e. Hendaknya manfaat yang di perjanjikan diketahui dengan jelas guna menghindari perselisihan. Dalam sistem pemberian upah buruh pengupas bawang sudah sesuai dengan syarat *ujrah,* karena sudah jelas terkait pekerjaannya, yaitu mengupas bawang. Pemilik usaha mendapatkan manfaat dari kerjasama ini, yaitu merasa terbantu untuk menyelesaikan kupasan bawangnya.

4. *Ma'qū d Alaih* (Barang atau Manfaat)

a. Objek *ijā rah* adalah sesuai *syara*', tidak boleh menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, begitu juga tidak boleh menyewa rumah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk dijadikan tempat maksiat.[4] Dalam pemberian upah buruh pengupas bawang, yang di sewa adalah tenaga orang lain untuk mengupas bawang. Hal ini sudah sesuai dengan objek *ijā rah*.

b. Objek *ijā rah* merupakan sesuatu yang dapat disewakan, seperti rumah, kendaraan, dan lain-lain. Dalam hal ini sudah sesuai dengan syarat karena yang disewa adalah tenaga orang lain yang dapat disewakan.

c. Objek yang disewakan bukan merupakan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melakukan sholat. Dalam objek *ijā rah* ini yang disewa adalah tenaga orang lain, dan bukan suatu kewajiban yang harus dilakukan sendiri oleh pemilik usaha, melainkan dapat diwakilkan.

d. Adanya penjelasan waktu pelaksanaan sewa. Dalam pemberian upah buruh pengupas bawang ini telah sesuai dengan hukum islam karena sudah dijelaskan sejak awal waktu bekerja dimulai pukul 07.00 sampai dengan 16.30 WIB. Hal ini sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan telah sesuai dengan syarat objek *ijā rah*.

e. Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan. Dalam pemberian upah buruh pengupas bawang telah sesuai karena dalam hal ini pekerjaan yang dilakukan adalah mengupas bawang. Hal ini sudah sesuai dengan objek *ijā rah*.

[4]Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), 280

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini pemberian upah buruh pengupas bawang sesuai dengan syariat Islam, akan tetapi terkait pemberian upah yang tidak jelas jumlah perolehannya. Hal ini dapat mendorong perilaku pemilik usaha untuk melakukan kebohongan dan kecurangan untuk memperoleh keuntungan yang seharusnya diberikan kepada buruh pengupas bawang. Oleh karena itu pemberian upah buruh pengupas bawang dalam prakteknya yang tidak sesuai dengan syariat hukum Islam terkait pemberian upah yang tidak jelas waktu pembayarannya. Hal ini dapat mendorong pihak pemilik usaha melakukan kebohongan dan kesewenang-wenangan untuk memperoleh keuntungan yang lebih dari upah yang seharusnya di berikan kepada buruh pengupas bawang.

Untuk dapat menyesuaikan dengan aplikasi akad *ijā rah* seharusnya ada kejelasan terkait jumlah bawang yang dikupas para buruh. Agar upah mengupah dalam hal ini sesuai dengan hukum Islam adalah dengan memberitahukan jumlah timbangan bawang yang dikupasnya, upah yang diberikan dibayarkan sesuai dengan perjanjian, serta jumlah timbangan bawang yang telah selesai dikupasnya. Untuk

masalah upah mengupah menggunakan akad *ujrah*. Dalam hukum islam yang harus dipenuhi ketika melakukan akad upah *(ujrah*). Orang yang memberikan atau menjual jasanya tentunya mengharapkan agar segera dibayar dan tidak ditunda-tunda. Penundaan pembayaran tersebut termasuk dalam kategori kezaliman yang sangat dilarang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam islam. Karena itu menurut Rasulullah Saw. Seseorang seharusnya membayar gaji buruh yang bekerja sesegera mungkin sebelum keringatnya kering.

Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yaitu:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

> Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."[5]

Hadis di atas menjelaskan bahwa membayar upah kepada orang yang memberikan jasanya yaitu pekerja atau buruh harus dilakukan setelah pekerjaannya selesai dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkan. Penundaan pemberian upah tentunya sangat merugikan orang tersebut apalagi jika sangat lama, sehingga lupa dan tidak terbayarkan. Penundaan pembayaran upah tersebut termasuk kezaliman.

Ditinjau dari hukum Islam menggunakan akad sewa-menyewa *(ijā rah*) menujukkan bahwa *ijā rah* merupakan hubungan kerja sama yang seharusnya menguntungkan keduanya. Namun dalam perjanjian yang terjadi ini terdapat ketidakjelasan terkait upah *(ujrah)* bagi salah

[5]Lidwa Pustaka i-software Kitab 9 Imam Hadist, Hadist Bukhari 2434.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu pihak sehingga *ijā rah* padasistem pemberian upah buruh pengupas bawang di Desa Bandarasri Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto tidak sesuai karena upah buruh prngupas bawang ditangguhkan dan tidak terdapat hasil yang seharusnya didapatkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya tentang "Sistem Pemberian Upah Buruh Pengupas Bawang di Desa Bandarasri Kecamatan Ngoro Kabupeten Mojokerto dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upah buruh pengupas bawang di Desa Bandarasri pada awalnya diberikan secara harian setelah pekerjaannya selesai, namun setelah berjalannya pekerjaan yang dilakukan upah yang diberikan ditangguhkan dua sampai empat hari. Selain itu, upah yang diberikan berdasarkan timbangan bawang yang didapatkan setelah bekerja jumlahnya pun tidak jelas.
2. Sistem pemberian upah buruh pengupas bawang yang terjadi di Desa Bandarasri Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto tidak sesuai dengan hukum Islam karena tidak memenuhi syarat *ijā rah* yaitu adanya ketidakjelasan upah sehingga merugikan para buruh pengupas bawang.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, berikut saran yang ingin penulis sampaikan berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas tersebut di atas:

1. Sebaiknya para buruh mempertanyakan kejelasan tentang waktu pemberian upah dan jumlah timbangan bawang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hendaknya pemilik usaha perlu menjelaskan jumlah timbangan dalam pemberian upah buruh pengupas bawang dan dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan perselisihan dan adanya pihak yang merasa dirugikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, dan Boedi Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.

Ananda, Faisal Arfa. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.

Asikin, Zainal. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997.

Dahlan, Rahman. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Amzah, 2014.

Dalman. *Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Departemen Agama RI. *Alqur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006.

Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Fadhila, Nurul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penjaga Tambak Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Fadlullah, M Farid. "Studi Hukum Islam Tentang Pengupahan Berdasarkan Kelebihan Timbangan di Desa Mingkung Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi" . Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

Hadi (al), Abu Azam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Surabaya: Uinsa Press, 2014.

Harahap Isnaini dan Yenni Sarmi Juliati N. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2015.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Idri. *Ekonomi dalam Persepektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.

Jazil, Saiful. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: Uinsa Press, 2014.

Julyantono, Medy. "Sistem Pengupahan Pekerja Borongan di Developer PT. Gota Mulya dalam Persepektif Hukum Islam". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Manan, Muhammad Abdul. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.

Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Musafa'ah, Suqiyah. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I*. Surabaya: IAIN SA Press, 2013.

Nabhani (an), Taqyudin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010.

Pasarribu, Chiruman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika,1994.

Pengembangan Ekonomi Islam dan Pusat Pengkajian (P3EI). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Media Group, 2010.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 13*. Bandung: PT.Alma'arif, 1987.

-------. *Fiqih Sunnah*. Jakarta:Darul Fath, 2004.

Santana, Septiana. *Metode Ilmiah:Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Ulum, Fahrur. *Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2015.

Usman, Ali. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Tanpa Kontrak di UD Samudera Pratama Surabaya, Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: Uinsa Press, 2014.

Yulianto, Chusairi. "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Upah Sistem Tandon di Toko Randu Surabaya". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yusuf, H. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan.* Jakarta: Kencana, 2014.

Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqih al-Islā m Wa Adilatuhū jilid V.* Damaskus: Dar al Fikr, 1997.

Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah

Lidwa Pustaka i-software Kitab 9 Imam Hadist, Hadist Bukhari 2117.

Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BIODATA PENULIS

Nama : Eny Mujahidah

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat dan Tanggal Lahir : Mojokerto, 02 Mei 1996

Fakultas/ Jurusan/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah

Nim : C92215099

Karya Tulis : Aplikasi akad *ijā rah* pada sistem pemberian upah buruh pengupas bawang di Desa Bandarasri Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.

Pengalaman Organisasi : -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id